



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP  
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2024, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 24.A/T/LHP/DJPKN-V.JMB/PPD.01/6/2025 tanggal 26 Juni 2025.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut:

1. Perencanaan dan pelaksanaan APBD Tahun 2024 belum sepenuhnya memperhatikan potensi pendapatan dan kemampuan keuangan daerah yang mengakibatkan Pemprov Jambi tidak mempunyai dana yang cukup untuk menyelesaikan seluruh tagihan atas beban pengeluaran Tahun 2024;
2. Pembayaran honorarium serta belanja makanan dan minuman rapat tidak sesuai dengan standar harga satuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Barang dan Jasa pada 13 SKPD sebesar Rp371,80 juta; dan
3. Pengelolaan Aset Tetap Tanah belum memadai sehingga saldo Aset Tetap Tanah pada Neraca dan informasi barang dalam KIB A belum menggambarkan yang sebenarnya, Aset Tetap Tanah berisiko menjadi sengketa pada masa yang akan datang atau berpotensi hilang, serta Pemprov Jambi belum dapat memperoleh potensi penerimaan dari sewa Aset Tetap Tanah.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Jambi antara lain agar:

1. Memerintahkan TAPD untuk mengevaluasi kewajaran dan perhitungan target penerimaan daerah berdasarkan perkiraan yang dapat dicapai serta menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri atas APBD tahun berikutnya;
2. Memerintahkan Kepala SKPD pada 13 SKPD memproses pemulihan kelebihan pembayaran honorarium serta belanja makanan dan minuman rapat dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp371,80 juta; dan
3. Memerintahkan Kepala BPKPD untuk melakukan penilaian atas 132 *item* Tanah yang bernilai Rp1,00 atau Rp0,00, menelusuri 92 sertifikat tanah yang tidak ditemukan dokumen fisiknya, serta mengajukan usulan dan pertimbangan pemanfaatan atas 59 *item* Tanah yang digunakan pihak lain kepada Sekretaris Daerah.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara lebih rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Jambi, 26 Juni 2025

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

Pewakilan Provinsi Jambi  
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Muhamad Toha Arafat S.E., M.Si.,  
Ak., CA., CSFA, CFrA, GRCA, GRCP  
Register Negara Akuntan No. RNA-10378 /